

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pemerintah yang digunakan dalam membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber yang dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak salah satunya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dan penerimaan dari badan usaha milik pemerintah sedangkan sumber penerimaan yang lainnya adalah berasal dari pajak.

Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik (Resmi, 2005).

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintah untuk mengatur permasalahan keuangan negara. Dari sudut pandang keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum, tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi di suatu negara. Adapun tujuan yang lain adalah sebagai berikut :

- a. Untuk membatasi konsumsi
- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah
- d. Untuk memodifikasi pola investasi
- e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
- f. Untuk memobilisasi surplus ekonomi (Mukhlis :2010).

Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2003) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan” adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Budgetair

Pemungutan pajak bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara baik untuk pengeluaran rutin dalam melaksanakan mekanisme pemerintahan maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan.

b. Fungsi Mengatur

Pada lapangan perekonomian, pengaturan pajak memberikan dorongan kepada pengusaha untuk memperbesar produksinya, dapat juga memberikan keringanan atau pembesaran pajak pada para penabung dengan maksud menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya antara lain ke sektor produktif. Adanya industri baru maka dapat menampung tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga pengangguran berkurang dan pemerataan pendapatan akan dapat terlaksana untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dalam masyarakat.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003) yaitu:

a. Asas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

c. Asas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

Selain asas-asas berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Beberapa teori pajak yang dilancarkan dari jaman ke jaman yaitu :

a. Teori kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

b. Teori bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi negara. Bahkan tiaptiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

Ada pula asas pemungutan pajak yang dikemukakan Adam Smith dalam Waluyo (2006) didasarkan pada asas berikut :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

d. Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

e. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.1.4 Macam – Macam Pajak

Pajak dapat digolongkan kedalam tiga kelompok, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut, dan berdasarkan sifat (Suandy, 2005).

a. Menurut Golongan

Pembagian pajak menurut golongan terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi. Dalam pengertian administrasi, pajak adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut kahir (ketetapan pajak). Sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

2. Pajak tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan. Konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

b. Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

2. Pajak Objektif

Pajak Objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

c. Menurut Wewenang Negara

Adapun pajak menurut wewenang Negara terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

1. Pajak Negara

Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah; Pertama, Pajak Penghasilan (PPh) dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah undang undang no.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang no.17 tahun 2000.Kedua, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn BM) dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang no.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.18 tahun 2000. undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal

1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 1951. Ketiga, Bea Materai dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang no.13 tahun 1985. undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921). Keempat, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.12 tahun 1994. Undang-Undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti. Kelima, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah Undang-Undang No.21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.20 tahun 2000. Undang-Undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan Ordonansi bea balik nama staasblad 1924 No.291.

2. Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000. Adapun pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu; Pertama, Pajak provinsi (misalnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan). Kedua, Pajak kabupaten/kota (misalnya; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak lain-lain).

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pembayaran pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka harus memenuhi beberapa syarat (Tarmudji : 2001), yaitu:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang- undang (syarat yuridis).
- c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik dipandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah (Prakoso : 2005).

a. Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

b. Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

c. Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing orang. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

d. Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak (Resmi : 2005).

a. *Official Assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan aparatur perpajakan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self assesment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya ditangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2 Pajak Penghasilan (Pph)

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas

penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri dan / atau di luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan dan terhutang selama tahun pajak. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa yang menjadi Subjek Pajak meliputi:

a. Orang Pribadi

Orang Pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi subjek pajak PPh Indonesia berlaku sama untuk semua orang.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

c. Badan

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang – Undang Pajak Penghasilan Tahun 2009, yang termasuk biaya -biaya yang tidak dapat dikurangi sebagai pengurang penghasilan bruto adalah:

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan asuransi.

2. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21). Apabila pembayaran premi asuransi tersebut belum dibebankan sebagai biaya oleh wajib pajak pemberi kerja, maka wajib pajak dapat melakukan penyesuaian fiskal negatif (SE - 03/PJ.41/2003)
 - e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali :
 1. Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan di tempat kerja secara bersama-sama.
 2. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu.
 3. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
 4. Lihat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 Jo KEP-213/PJ./2001 Jo SE - 14/PJ.31/2003
 - f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.

- g. Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
- h. Pajak Penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP yang tidak dapat dikreditkan karena :
 - 1. Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN (Faktur Pajak Standar cac at), kecuali dapat dibuktikan bahwa PPN tersebut nyata-nyata telah dibayar.
 - 2. Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP yang termasuk dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- m. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, yang pengenaan pajaknya bersifat final, pengenaan pajaknya berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan Norma Penghitungan Khusus.

- n. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Obyek Pajak.
- o. PPh yang ditanggung pemberi kerja, kecuali PPh Pasal 26 sepanjang PPh tersebut ditambahkan sebagai dasar penghitungan untuk pemotongan PPh Pasal 26 tersebut. Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat perbedaan penggunaan tarif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Didalam pasal 17 Undang–Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan WPOP terdapat lima lapisan tarif yang progresif, yaitu :

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000,- tarifnya 5%
- b. di atas Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- tarifnya 15%
- c. di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- tarifnya 25%
- d. di atas Rp 500.000.000,- tarifnya 30%

2. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28%. Selanjutnya, pada tahun 2010 berlaku tarif baru yaitu sebesar 25%. Dengan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,00. Pada tahun 2013 ini, pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu, Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 tersebut

dinyatakan bahwa Wajib Pajak Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 (satu) tahun pajak akan dikenakan pajak final, yaitu sebesar 1%.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang mengatur besarnya pajak terutang atas penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak. Peraturan baru ini bersifat final dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Sebelum adanya peraturan baru ini, Wajib Pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dalam tahun pajak menggunakan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan tarif 12,5% dari laba sebelum pajaknya. Kriteria Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Menurut PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b, kriteria Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan

undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Nurhayati (2011) dalam Danuar (2013) menyebutkan definisi UMKM memiliki beragam variasi yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara yaitu:

- a. World Bank: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.

- b. Di Amerika: UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
- c. Di Eropa: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
- d. Di Jepang: UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufakturing dan retail/ service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta – 300 juta.
- e. Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja ≤ 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.
- f. Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5 – 10 orang (Malaysia), atau 10 -99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta.

Bank Indonesia (2011) mengemukakan terdapat beberapa negara yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, diantaranya yaitu:

- a. El Salvador (kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50 – 99 orang untuk usaha menengah)
- b. Ekuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro)
- c. Kolombia (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10 – 50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51 – 200 orang untuk usaha menengah)
- d. Maroko (kurang dari 200 orang)
- e. Brazil (kurang dari 100 orang)
- f. Algeria (institusi non formal memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang)

Beberapa negara memiliki standar yang berbeda dan ada pula yang menggunakan kombinasi dari berbagai tolok ukur dalam mendefinisikan UMKM berkaitan dengan dasar hukum. Afrika Selatan contohnya, menggunakan kombinasi antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai ukuran dalam kategorisasi usaha. Peru mendasarkan klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah karyawan dan tingkat penjualan per tahun. Costa Rica menggunakan sistem poin berdasarkan tenaga kerja, penjualan tahunan, dan total aset sebagai dasar klasifikasi usaha. Bolivia mendefinisikan UMKM berdasarkan tenaga kerja, penjualan per tahun, dan besaran aset. Republik Dominika menggunakan karyawan dan tingkat penjualan per tahun sebagai tolok ukur. Tunisia memiliki klasifikasi yang berbeda di bawah peraturan yang berbeda, namun terdapat konsensus umum yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan.

Selain itu, ada pula beberapa negara yang menggunakan standar ganda dalam mendefinisikan UMKM dengan mempertimbangkan sektor usaha Afrika Selatan membedakan definisi UMKM untuk sektor pertambangan, listrik, manufaktur, dan konstruksi. Argentina menetapkan bahwa sektor industri, ritel, jasa, dan pertanian memiliki batasan tingkat penjualan berbeda dalam klasifikasi usaha. Malaysia membedakan definisi UMKM untuk bidang manufaktur dan jasa, masing-masing berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah penjualan tahunan (Bank Indonesia, 2011).

2.3.2 Peranan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM di bidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar di berbagai belahan dunia.

a. Peranan UMKM di Bidang Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (*garment*), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis.

b. Peranan UMKM di Bidang Sosial

Sulistiyastuti (2004) berpendapat bahwa UMKM mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk

pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Berdasarkan informasi dari kementerian Bagian Data–Biro Perencanaan kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM memberi berbagai jenis kontribusi, antara lain sebagai berikut:

a. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Investasi Nasional;

Pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku:

1. Tahun 2007, kontribusi UMKM tercatat sebesar Rp.461,10 triliun atau 52,99% dari total investasi nasional sebesar Rp.870,17 triliun.
2. Tahun 2008, kontribusi UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp.179,27 triliun atau sebesar 38,88% menjadi Rp.640,38 triliun.

b. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional; PDB Nasional menurut harga berlaku:

1. Tahun 2007, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.105,14 triliun atau sebesar 56,23%.
2. Tahun 2008, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 2.609,36 triliun atau sebesar 55,56%.
3. Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional; pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.207 orang atau 97,04% dari total penyerapan tenaga kerja, jumlah ini meningkat sebesar 2,43%.
4. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Devisa Nasional; pada tahun 2008 kontribusi UMKM terhadap penciptaan devisa nasional melalui ekspor

non migas mengalami peningkatan sebesar Rp 40,75 triliun atau 28,49%.

2.4 Sektor Informal dan Formal

Timbulnya istilah sektor informal berawal dari prakarsa seorang ahli melalui studinya di Ghana, Afrika, yaitu Keith Hart. Dia mengamati kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, dan membaginya menjadi tiga kategori yaitu formal, informal sah, dan informal tidak sah. Kategori tersebut didasarkan atas tingkat pendapatan, keteraturan cara kerja, curahan waktu, dan status hukum. Hal pokok yang menjadi ciri dari sektor informal adalah sifatnya yang marginal dan hal ini sudah menjadi karakteristik dari sektor informal.

Sektor informal menunjuk pada adanya dikotomi dengan sektor formal yang ciri kedua bagiannya saling bertentangan. Sektor formal digunakan dalam pengertian sejumlah pekerjaan yang saling berhubungan, yang merupakan bagian dari suatu struktur pekerjaan yang terjalin dan amat terorganisir, pekerjaan yang secara resmi terdaftar dalam statistik perekonomian, dan syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Kegiatan-kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria ini kemudian dimasukkan dalam istilah sektor informal, yaitu merupakan suatu kegiatan yang secara umum dinamakan wirausaha “usaha sendiri”. Ini merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, yang sulit dicacah, dan karena itu sering dilupakan dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratannya jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum.

Pengertian sektor informal diartikan dalam arti ekonomis, informal tidak termasuk usaha ilegal seperti penyelundupan. 11 ciri pokok sektor informal sebagai berikut:

- a. Kegiatan usahanya tidak terorganisasikan dengan baik
- b. Pada umumnya unit usaha ini tidak mempunyai ijin usaha
- c. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja
- d. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini
- e. Unit usaha ini mudah keluar masuk dari satu sub ke sub sektor lainnya
- f. Teknologi yang digunakan masih sangat sederhana
- g. Modal dan perputaran modal usahanya relatif kecil, sehingga skala operasinya kecil
- h. Untuk menjalankan usahanya tidak diperlukan pendidikan formal
- i. Pada umumnya unit usaha tersebut termasuk golongan “one man enterprises” dan kalau memanfaatkan tenaga buruh, biasanya berasal dari keluarga
- j. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan tidak resmi
- k. Hasil produk atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa yang berpenghasilan rendah.

Wirosarjono (1985) dalam pengertian, batasan dan masalah sektor informal, mendefinisikan sektor informal sebagai sektor kegiatan ekonomi marginal (kecilkecilan) yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun penerimaannya.

- b. Tidak tersentuh oleh ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Modal, peralatan, dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
- d. Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah dari tempat tinggalnya.
- e. Tidak mempunyai keterikatan dengan usaha lain yang besar.
- f. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
- g. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja.
- h. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, dan lain sebagainya.
- i. Umumnya tiap-tiap satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau dari daerah yang sama.

Berdasarkan ciri-ciri sektor informal yang dikemukakan oleh beberapa ahli tadi terdapat makna, bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai kegiatan usaha yang bersifat “wiraswasta” (usaha sendiri). Ini merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir sebagai sumber berwiraswasta, namun dilihat daya serapnya, khususnya di daerah perkotaan prosentase pekerja disektor informal berkembang semakin besar. Besarnya daya serap tersebut merupakan pencerminan ketidak mampuan sektor formal untuk menampung pertambahan angkatan kerja, sehingga dapat diasumsikan bahwa kalau orang tidak dapat bekerja di sektor formal, dan tidak ada lowongan di sektor formal, maka orang lalu mencari atau menciptakan

kesempatan kerja di sektor informal, selain itu sektor informal mudah dilakukan oleh siapapun bahkan yang berpendidikan rendah dapat masuk dan income dan sektor ini, juga mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

Dari pengertian dan ciri-ciri sektor informal yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, sektor informal adalah suatu unit usaha dengan pola kegiatan tidak teratur baik waktu, modal, maupun penerimaannya, hampir tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan dari pemerintah; modal, peralatan dan perlengkapan serta omzet yang diperoleh biasanya kecil dan dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, tidak membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan kegiatannya, dan pada umumnya satuan usahanya mempekerjakan tenaga kerja yang sedikit dari lingkungan, hubungan keluarga, serta dengan mudah dapat berganti atau beralih keusaha lain. Sektor informal merupakan unit usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, kesempatan kerja dan mempunyai daya serap yang tinggi bagi para angkatan kerja.

2.5 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Untuk Mendorong UMKM Menjadi Usaha Sektor Formal

Faktor adalah hal atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya suatu peristiwa. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut berfungsi untuk mendorong atau berpengaruh terhadap usaha untuk berkembang dan menjadi formal Djahhari (2006). Dibawah ini akan dijelaskan faktor yang mempengaruhi sebuah usaha:

a. Fasilitas/Infrastruktur Fisik (X1)

Fasilitas ini meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial, diantaranya infrastruktur, sarana pendidikan, keagamaan, kesehatan, sarana transportasi, dan lain-lain. Keberadaan fasilitas tersebut membangun serta menarik minat para usaha untuk mendirikan sebuah usaha. Fasilitas yang dibangun pemerintah dari anggaran pendapatan negara merupakan wujud yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang memadai maka akan timbul rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu contohnya dalam pembayaran pajak, jika pajak tersebut diwujudkan dalam bentuk fasilitas bagi masyarakat, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Seperti halnya yang disebutkan oleh Djamhari (2006) bahwa fasilitas mempengaruhi sebuah usaha, dalam penelitiannya disebutkan kelancaran beroperasinya UMKM ditentukan oleh tersedianya infrastruktur fisik (utamanya fasilitas jalan aspal, listrik dan saluran telepon) secara memadai.

b. Modal Usaha (X2)

Modal adalah setiap benda ekonomi baik dalam bentuk barang maupun jasa yang dapat digunakan untuk proses produksi (Siswanti, 2007).

Modal dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Modal tetap yaitu modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang tidak habis terpakai selama proses produksi. Misalnya; mesin-mesin produksi, tanah dan gedung.
2. Modal lancar yaitu modal yang digunakan dan habis dalam satu kali proses produksi. Modal ini ada 2 macam yaitu: a), Modal usaha yaitu seluruh

aktiva (kekayaan) yang hanya sekali saja dipergunakan dalam proses produksi misalnya: bahan baku dan bahan penolong. b), Alat-alat lancar, misalnya uang kas dan tagihan-tagihan langsung yang harus dibayar, nilai-nilai langsung yang harus direalisasikan seperti saldo bank, giro pos, surat-surat wesel.

Hasil Penelitian Purwanti (2012) menjelaskan bahwa Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Modal usaha merupakan hal yang dapat menentukan bagaimana suatu usaha dapat dilaksanakan dan bagaimana pencapaian pendapatannya. Modal usaha tersebut dapat diperoleh dari dua sumber yaitu modal sendiri dan modal dari luar yaitu dari lembaga lembaga kredit.

c. Birokrasi Pemerintah (X3)

Birokrasi pemerintah atau layanan dari pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung untuk sebuah usaha. Menurut Karsidi (2007) dalam rangka pemberdayaan UMKM, keterlibatan stakeholder sangat menentukan keberhasilannya. Stakeholder tersebut terdiri dari UMKM, Kelompok/ Koperasi, Asosiasi Usaha, Lembaga Keuangan (Bank dan NonBank), Pasar, dan Pemerintah. UMKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagi peluang dan fasilitas yang diberikan oleh berbagai pihak dengan partisipasi individu maupun kelompok.

Adapun birokrasi yang mempengaruhi usaha dan perkembangan industri, misalnya: pelayanan terhadap pembuatan surat izin usaha, ketentuan-ketentuan perpajakan dan tarif, pembatasan impor-ekspor (proteksi hasil industri dalam negeri dan mendorong ekspor), pembatasan jumlah dan macam

industri, penentuan daerah industri, pengembangan kondisi dan iklim yang menguntungkan usaha (*favourable*), dan lain-lain.

d. Lama Usaha (X4)

Lama usaha atau umur perusahaan merupakan rentan waktu usaha berjalan atau beroperasi, lama usaha dihitung dari tahun berdiri sampai dilakukan penelitian ini. Dalam penelitian Munizu (2010) disebutkan bahwa lama usaha mempengaruhi perkembangan sebuah usaha, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pengalaman/lama berusaha pada bidang usaha sejenis merupakan kekuatan utama bagi pengusaha. Tingkat pendidikan yang relatif rendah bukan merupakan hambatan untuk memulai usaha, dan mengembangkannya lebih maju. Adanya motivasi yang tinggi, jiwa dan mental wirausaha yang sudah terbentuk secara alamiah merupakan modal utama untuk memajukan usaha.

e. Tenaga Kerja (X5)

Tenaga Kerja adalah orang yang terlibat dalam operasional perusahaan baik yang berstatus keluarga maupun orang lain. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menunjang kelangsungan hidup perusahaan, karena produktivitas usaha sangat ditentukan oleh tenaga kerja yang ada.

Menurut UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Adapun batasan usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai

tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang menunjang kelangsungan hidup perusahaan, karena produktivitas usaha sangat ditentukan oleh tenaga kerja yang ada.

Perlunya kualitas tenaga kerja yang baik dalam rangka pengembangan UMKM, sesungguhnya didorong oleh keinginan kita untuk meningkatkan tiga hal yaitu: produktivitas, daya saing, dan kualitas kerja. Ketiga hal ini dapat dibedakan, namun pada dasarnya merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada perkembangan UMKM yang terbentuk secara alamiah, lebih banyak dijumpai kualitas tenaga kerja yang belum optimal, sehingga upaya peningkatannya membutuhkan usaha ekstra. Kualitas tenaga kerja juga berimbang pada kemampuan wirausaha, baik sebagai ilmu, semangat, sikap maupun perilaku. Kemampuan, inisiatif, pengembangan rasionalitas bisnis, kemampuan mengelola konflik, dan membagi resiko, pada dasarnya akan bermuara pada kematangan dalam pengambilan keputusan secara menyeluruh. Perbaikan dalam faktor ini seringkali buntu karena perilaku kalkulatif yaitu, biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja jauh lebih besar daripada tambahan kemanfaatan yang diperoleh.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai potensi UMKM terhadap penerimaan Negara telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan dalam melengkapi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian terdahulu mengenai potensi UMKM dalam penerimaan negara berupa pajak tersari dalam Tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1 Potensi UMKM Terhadap Penerimaan Negara Berupa Pajak

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
Herman (2012)	Peranan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Pajak	Peranan UMKM cukup besar dalam menciptakan PDB di Indonesia, yang akhirnya bila dikelola dengan baik akan memiliki kontribusi kenegara berupa pajak. Adapun Hasil penghitungan prediksi kontribusi PPh UMKM terhadap penerimaan PPh lebih kurang 17,08% dengan kontribusi Pph Badan sebesar Rp204.447,28 miliar (2009-2011).
Afriyani (2009)	Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph 21) Pada Umkm Di Wilayah Bekasi	Sebagian besar UMKM di wilayah Bekasi merupakan usaha kecil yang berpenghasilan antara Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000 pertahun. Dari hasil penelitian ini sebesar 84% UMKM telah melakukan pencatatan setiap bertransaksi, bentuk catatannya rinci mulai dari modal, omset yang didapat dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dari rata-rata pembayaran pajak UMKMd wilayah Bekasi kurang dari Rp 5.000.000 per tahun dan pemilik UMKM

		mengaku tidak merasa terbebani.
Kharisma (2014)	Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)	Pengenaan pajak PPh final 1 persen ini memang untuk menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi relatif kecil tidak sebanding dengan penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan. Selain itu pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final 1 persen bagi wajib pajak (WP) dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar atau segmen usaha kecil dan menengah (UKM) bertujuan membangun kepercayaan antara WP dengan petugas pajak sehingga ke depannya petugas pajak tidak dianggap lagi sebagai momok yang menakutkan.

